

**HUKUM PERNIKAHAN WALI ‘ADHAL TANPA
SURAT PENETAPAN DARI PENGADILAN AGAMA
MENURUT PANDANGAN ULAMA
KABUPATEN TAPIN**

SKRIPSI

**OLEH:
MARZUKI USMAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**HUKUM PERNIKAHAN WALI ‘ADHAL TANPA
SURAT PENETAPAN DARI PENGADILAN AGAMA
MENURUT PANDANGAN ULAMA
KABUPATEN TAPIN
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Marzuki Usman

180102010263



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marzuki Usman

NIM : 180102010263

Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Empat, 06 Juni 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Hukum Pernikahan Wali ‘*Adhal* Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Marzuki Usman

Sertifikat Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1932/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Marzuki Usman
NIM : 180102010263
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Hukum Pernikahan Wali 'Adhal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Marzuki Usman
NIM : 180102010263
JUDUL : Hukum Pernikahan Wali 'Adhal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin
DOSEN : Tuti Hasanah, SEI, S.Pd., MHL

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	22 Juli 2024	Konsultasi Bab I	Perubahan Judul Perbaikan Penulisan	
2	29 Juli 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Perbaikan penulisan typo dan perbaikan isi	
3	18 September 2024	Konsultasi Bab II	Perbaikan Penulisan	
4	25 September 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Memperbaiki penulisan di bagian footnote	
5	26 September 2024	Konsultasi Bab III	Perbaikan Penulisan	
6	30 September 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Mengubah isi di bagian Data dan sumber Data	
7	12 Mei 2025	Konsultasi Bab IV (data)	Perbaikan Penulisan	
8	23 Mei 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	Perbaikan penulisan	
9	24 Mei 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	Menghapus bagian letak geografis, mengganti pedoman wawancara, perbaikan dalam analisis dan tabel.	
10	24 Mei 2025	Konsultasi Bab V	Perbaikan penulisan	
11	27 Mei 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	Perbaikan penulisan	
12	28 Mei 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

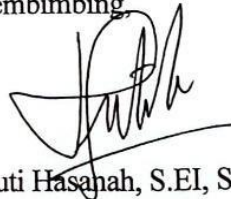
PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Hukum Pernikahan Wali 'Adhal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin
Ditulis oleh	: Marzuki Usman
N I M	: 180102010263
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	: 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir	: Simpang Empat, 06 Juni 2000
Alamat	: Jl. A. Yani Desa Pasar lama RT.02/RW.00 Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Pembimbing,



Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.HI
NIDN. 2010128702

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hukum Pernikahan Wali ‘Adhal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin” Ditulis oleh Marzuki Usman (180102010263), telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Pada:

Hari : Rabu

Tanggal: : 9 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan Predikat : 86

 Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj Amelia Rahmaniah, M.H
NIP.197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	
2. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.HI	
3. Dwi Arini Zubaidah, SH, MH	

ABSTRAK

Marzuki Usman. *Hukum Pernikahan Wali ‘Adhal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin.* Pembimbing: Tuti Hasanah, SEI. S.Pd., MHI. , Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: wali ‘adhal, wali hakim, pernikahan, pengadilan agama, hukum Islam.

Penelitian ini membahas hukum pernikahan yang dilaksanakan karena wali nasab enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya (wali ‘*adhal*) tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama. Permasalahan ini penting diteliti karena dalam masyarakat masih terdapat praktik pernikahan dengan wali hakim tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku, serta terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Kabupaten Tapin terkait keabsahan pernikahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam dengan jenis penelitian yaitu hukum empiris dan dengan pendekatan yuridis sosiologis, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap tujuh ulama di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok pandangan: pertama, ulama yang berpendapat bahwa pernikahan tetap sah secara syar’i selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, khususnya apabila wali ‘*adhal* terbukti melakukan penolakan tanpa alasan syar’i; kedua, ulama yang menilai bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara hukum negara karena tidak melalui proses penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA No. 30 Tahun 2005. Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya ketegangan antara pelaksanaan hukum Islam secara substantif dan hukum positif secara formal di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat lebih memahami prosedur hukum yang berlaku dalam kasus wali ‘adhal dan mendorong kolaborasi antara tokoh agama dan lembaga negara dalam memberikan solusi yang maslahat dan sah secara hukum.

MOTO

“Jangan merasa tertinggal setiap orang punya preses dan waktunya masing-masing”.

(Q.S. Maryam/19 :4)

“Boleh jadi keterlambatanmu dalam satu tujuam adalah keselamatanmu, dan
boleh jadi tertundanya keinginanmu adalah suatu keberkahan”.

(Habib Umar bin Hafidz)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang maha pencipta, atas segala karunia dan nikmat yang telah di berikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad saw. Yang menjadi suri tauladan bagi saya dan seluruh umat muslim di dunia.

Karya ini penulis persembahkan setulusnyan untuk yang teristimewa kedua orang tua saya Bapak Asnan dan Ibunda Siti Juairiah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak bungsunya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap menengah. Kepada bapak penulis, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibunda saya tercinta, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya

tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

Teruntuk teman-teman penulis terutama Muhammad Adnan Ramadhani, S.H., M.Kn., dan orang-orang yang baik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan semua ini dengan baik dan membantu dalam semua proses yang telah penulis jalani. Terutama orang-orang penting yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dan tidak lupa para dosen yang telah mengajarkan saya ilmu-ilmu dan pengetahuan dari awal masuk hingga sekarang, serta teman-teman tongkrongan, dan juga teman-teman lokal E HKI 2018 yang sering penulis repotkan khususnya Muhammad Ikhwan Rusydana dan Muhammad Taufik Hidayat teman seperjuangan dari awal hingga skripsi ini selesai, dan sekeluarga penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semuanya.

Kupersembahkan tulisan ini untuk diriku sendiri yang pernah menggenggam terlalu erat, lalu perlahan belajar melepaskan tanpa kehilangan arah. Untuk hati yang tetap percaya, meski arah angin sering berubah. Untuk langkah yang tak selalu kuat, namun tak pernah benar-benar berhenti. Tulisan ini adalah pelukanku untuk diri sendiri, sebab jika dunia tak mengerti, biarlah kata-kata menjadi saksi bahwa aku pernah bertahan dengan sunyi. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـبَا	Â	a dengan topi di atas
ـَـيِي	Î	i dengan topi di atas
ـَـوُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Hukum Pernikahan Wali ‘*Adhal* Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin”. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Beserta kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan fikirannya, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
2. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan kepada ibu Nahdia Nazmi S.HI., M.H., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Tuti Hasanah, S.El., S.Pd., MHI. selaku dosen pembimbing, yang sudah banyak memberikan arahan dan bimbingan sampai skripsi ini selesai.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang sudah menyampaikan ilmunya kepada penulis.
5. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kepala perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan juga seluruh staff dan pegawai yang sudah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literature yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.
6. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, beserta staff dan pegawainya yang sudah memberikan pelayanan baik dan membantu penulis dalam mengurus hal terkait keperluan kelengkapan penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman, khususnya teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Hukum keluarga Islam lokal E terima kasih selalu ada disaat senang dan susah. Kalian yang selalu membantu ketika ku sedang kesusahan, memberikan semangat serta mendukung ketika aku ada masalah sampai aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Semoga terhadap apa yang kalian lakukan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. dan Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Aamiin Yaa Rabbal ,Alamiin

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Marzuki Usman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Tenelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERNIKAHAN DAN WALI ‘ADHAL	14
A. Pernikahan.....	14
B. Syarat dan rukun Nikah	17
C. Wali dalam Pernikahan	19
D. Macam-Macam Wali	25
E. Wali ‘ <i>Adhal</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Data dan Sumber Data	32

D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Penyajian Data	36
B. Analisis dan Dasar Hukum Terhadap Pandangan Ulama Kabupaten Tapin tentang Pernikahan dengan Sebab Wali ' <i>Adhal</i> tanpa Surat Penetapan dari Pengadilan Agama.....	55
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara	77
2. Foto Dokumentasi	78
3. Bukti Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	85
4. Bukti Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	86
5. Bukti Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	87
6. Bukti Surat Izin Riset/Penelitian	88
7. Bukti Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	89
8. Bukti SK Lulus Ujian Komprehensif	90
9. Bukti Sertifikat Tes Kompetensi BTA	91
10. Bukti Sertifikasi Keterampilan Komputer.....	92
11. Bukti SK Perolehan SKK	93